

**PERBAIKAN PERMOHONAN YUDISIAL REVIEW
NOMOR PERKARA 161/PUU-XXI/2023 ATAS NAMA ARTININGKUN**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	161/PUU-XXI/2023
Hari	Selasa
Tanggal	2 Januari 2024
Jam	08.29 WIB

(via email)

Bojonegoro, 2 Januari 2024

Kepada

Yth. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Di – Jakarta

Perihal : Permohonan pengujian materiil bagian frasa yang berbunyi “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928” yang menjadi keterangan pasal 25 ayat (1) Bab III Bahasa Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Lampiran:

1. SK Guru
2. SK Pensiun
3. Sejarah Kebudayaan Indonesia (Bahasa, Sastra, Dan Aksara).
Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDI)
4. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 0424/I/BS.00.01/2022 tentang EYD. Tanggal 16 Agustus 2022

Dengan hormat,

Dengan ini kami yang bertanda tangan dibawah ini

A. Identitas

Nama : Dra. Artiningkun, M.Pd.I

Umur/ tanggal lahir : 65 tahun/ 12/12/1958

Pekerjaan : Pensiunan ASN

Kementerian Agama kabupaten Bojonegoro

Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jln. Arif Rahman Hakim II no.28 Bojonegoro,
Jawa Timur
HP : 085877645807

Selanjutnya disebut sebagai _____Pemohon (Bukti P1 terlampir)

Pemohon memohon Pengajuan Pengujian Undang-Undang (PUU) yudisial review bagian Pasal 25 ayat (1) Bab III Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 terhadap hak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan hak untuk dapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya serta hak untuk bebas dari penyiksaan serta hak untuk dapat perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia yang merupakan hak-hak warga negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD-NKRI 1945) yang dijamin Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

1. Pasal 27 ayat (3) berbunyi : "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". 2. Pasal 28G ayat (1) berbunyi : "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." 3. Pasal 28G ayat (2) berbunyi : "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain".

B. 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa perubahan UUD-NKRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24C ayat (1)

UUD-NKRI 1945 yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah pertama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan sebagaimana telah diubah kedua dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2014 serta sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- 1.2. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD-NKRI 1945 berbunyi "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan" Pasal 24 ayat (2) UUD-NKRI 1945 berbunyi "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
- 1.3. Pasal 24C UUD-NKRI 1945 yang berbunyi : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar,.."
- 1.4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU KK) juga telah kembali menegaskan mengenai kewenangan MK dalam hal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945.
- 1.5. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945."
- 1.6. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi : "Dalam

hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD-NKRI 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi "

- 1.7. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas sebagaimana dimaksud pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5, Mahkamahh Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD-NKRI 1945.
- 1.8. Bahwa dalam hal ini Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian bagian Pasal 25 ayat (1) Bab III Bahasa Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi : "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928."
- 1.9. Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang berbunyi :
 - ayat (1) "Obyek permohonan PUU adalah undang-undang atau Perppu"
 - ayat (2) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan / atau pengujian materilil."
 - ayat (3) "Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945."
 - ayat (4) "Pengujian materilil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan / atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945."
- 1.10. Bahwa dalam hal ini Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materilil pada bagian Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang berbunyi "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan Pasal

Pasal yang terdapat dalam UUD-NKRI 1945 yang menjamin hak hak konstitusional Pemohon.

B. 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) dan KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

2.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang adalah "Pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

2.1.1. (a) Perorangan warga negara atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

2.1.2. (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

2.1.3. (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau

2.1.4. (d) Lembaga Negara.

2.1.5. Adapun hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya UU atau Perppu dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang disebutkan yaitu :

2.1.5.1. Ada hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

2.1.5.2. Hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

2.1.5.3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- 2.1.5.4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - 2.1.5.5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
 - 2.1.6. Mengenai kerugian konstitusional tersebut diatas telah diperkuat lagi oleh yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 06/puu-III/2005 Jo perkara nomor 11/puu-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang.
 - 2.2. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU MK perlu dijelaskan bahwa Pemohon adalah sebagai berikut:
 - 2.2.1. Perorangan warga negara Indonesia (WNI);
 - 2.2.2. Pensiunan ASN Kementerian Agama Bojonegoro, sebagai pensiunan guru/pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bojonegoro.
 - 2.3. Bahwa berdasar uraian diatas maka Pemohon masuk bagian persyaratan Perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK Jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 02/PMK//2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

KERUGIAN KONSTITUSIONAL

- 2.4. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang selain sebagai perorangan warga negara Indonesia Pemohon juga harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/puu-III/2005 dan Nomor 11/puu-Vf2007.
- 2.5. Bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atas pemberlakuan UU a quo.
- 2.6. Bahwa dengan berlakunya UU a quo terdapat norma yang tertuang pada bagian Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang merugikan hak hak

konstitusional PEMOHON. Bagian termaksud adalah bagian yang berbunyi "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928" sedang bagian lainnya selengkapnya sebagai berikut

2.6.1. Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU a quo berbunyi : "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD-NKRI 1945 (selanjutnya disebut bagian 1 UU a quo) bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 (selanjutnya disebut bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo) sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa."

URAIAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL POTENSIAL SPESIFIK (KHUSUS) DAN AKTUAL ATAS BERLAKUNYA "BERSUMBER DARI BAHASA YANG DIIKRARKAN DALAM SUMPAH PEMUDA TANGGAL 28 OKTOBER 1928" UU A QUO

URAIAN KERUGIAN POTENSIAL SPESIFIK

2.6.2. Bahwa "bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" Pasal 25 ayat (1) UU a quo multi interpretasi.

2.6.2.1. Bahwa "B A H A S A" yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah "BAHASA INDONESIA YANG MENGGUNAKAN EJAAN LAMA ATAU EJAAN VAN OPHUIJSEN

2.6.2.2. Bahwa ejaan Van Ophuijsen adala ejaan aksara Latin model Belanda untuk warga Negara Belanda agar orang Belanda mengerti kata-kata dalam bahasa Melayu (Bukti P13 terlampir).

2.6.3. Bahwa ada 2 alasan crucial yang mendasari UU a quo dalam hubungan dengan berlakunya "bersumber dari Bahasa yang

diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo yang merugikan hak konstitusional Pemohon.

2.6.3.1. Bahwa alasan pertama adalah dengan menghubungkan atau mengkaitkan bagian 1 dengan “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo maka terdapat interpretasi bahwa bagian 1 menggunakan ejaan Van Opujsen sebagaimana . interpretasi pada “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo dengan akibat mendiskreditkan bangsa dan negara Indonesia.

2.6.3.2. Bahwa alasan kedua adalah dengan bagian 1 tidak terkait dengan “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo, UU a quo tidak dapat digunakan berkomunikasi lisan dan tulis, kecuali bagian 1 UU a quo dimaknai dengan “berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis serta aksara negara ialah aksara Indonesia.”

2.6.4. Bahwa norma hukum “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928” tidak ada korelasi atau tidak terkait dengan “Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD-NKRI 1945”.

2.6.4.1. Bahwa dengan tidak ada korelasi atau tidak terkait dengan bagian 1 UU a quo, norma hukum “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo bertentangan dengan UUD-NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

2.6.5. Bahwa norma hukum “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928” adalah norma recehan invial dan dengan norma hukum yang lemah serta pada

prinsinya TIDAK MENGATUR APA APA ,dan tidak menyelesaikan masalah serta JUSTRU MEMPUYAI NUANSA MENDISKREDITKAN (berusaha untuk) “menjelek jelekkan” atau “melemahkan kewibawaan” (arti mendiskreditkan menurut KBBI) bangsa Indonesia dengan mengorek-orek luka lama bangsa Indonesia yang dijajah Belanda dan terbukti secara faktual pendiskreditan bangsa dan negara Indonesia ini berlanjut dengan pembuatan penggunaan "Bahasa Negara atau penggunaan Bahasa Indonrsia berpola pendiskreditan terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) yang merendahkan dan merugikan negara, termasuk merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2).

2.6.6. Bahwa dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” Pasal 25 ayat (1) UU a quo terdapat 5 kerugian abadi bangsa dan negara Indonesia termasuk kerugian abadi hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia.

2.6.6.1. Bahwa 5 kerugian abadi bangsa dan negara Indonesia termasuk 5 kerugian abadi hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kerugian pertama dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo adalah UU a quo sebagai UU untuk simbol negara tidak mempunyai makna berfungsi sebagai bahasa lisan dan bahasa tulis negara serta aksara Negara.
2. Kerugian kedua dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo sebagai kata keterangan bagian 1 UU a quo adalah bersumber dari Bahasa yang diikrarkan

dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo sebagai kata keterangan bagian 1 UU a quo tidak memberi keterangan berbentuk "Bahasa lisan dan bahasa tulis" pada bagian 1 UU a quo.

3. Kerugian ketiga dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo adalah UU a quo sebagai UU tertulis tidak ada bagian tertulis yang dimaknai "bahasa lisan negara ialah bahasa Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia.
4. Kerugian keempat dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo adalah bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo mendiskreditkan negara atau bangsa Indonesia dengan menggunakan ejaan van Ophuijsen.
5. Kerugian kelima dengan berlakunya bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo adalah pendiskreditan negara atau bangsa Indonesia berpola terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) dengan penjelasan sebagai berikut :
 - 2.6.6.1.1. Bahwa undang-undang a quo adalah undang-undang untuk simbol negara tentang "B A H A S A ."
 - 2.6.6.1.2. Bahwa Bahasa adalah alat komunikasi lisan dan tulis (Felisia Nuradi Utorodewo bukti P7 terlampir).

- 2.6.6.1.3. Bahwa bahasa lisan memerlukan sarana bunyi dan bahasa tulis memerlukan sarana aksara (bukti P8 terlampir).
- 2.6.6.1.4. Bahwa undang-undang tentang Bahasa dipergunaan untuk negara dengan judul "Bab III" BAHASA NEGARA "UU 24/2009 tentang BBLNLK "
- 2.6.6.1.5. Bahwa Undang-Undang Bahasa Negara adalah untuk dipergunakan komunikasi lisan dan tulis (bukti P7 terlampir) seluruh warga negara Indonesia.
- 2.6.6.1.6. Bahwa kegiatan komunikasi baca tulis menggunakan sarana bahasa lisan dan bahasa tulis serta menggunakan sarana aksara.
- 2.6.6.1.7. Bahwa bahasa digunakan oleh suatu anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengaktualisasikan diri (Bukti P9 terlampir).
- 2.6.6.1.8. Bahwa dengan berlakunya bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo, UU a quo tidak dimaknai berfungsi sebagai bahasa lisan negara dan bahasa tulis negara serta aksara negara ialah aksara Indonesia.
- 2.6.6.1.9. Bahwa dari uraian diatas "Bahasa Negara" untuk bisa berfungsi sebagai alat komunikasi lisan dan tulis harus dimaknai sebagai bahasa lisan Negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis Negara ialah bahasa tulis Indonesia serta karena bahasa tulis memerlukan sarana aksara maka harus dimaknai aksara Negara.

kata keterangannya adalah "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928."

2.6.6.2.3. Bahwa bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 Pasal 25 ayat 1 UU a quo sebagai kata keterangan subyek "Bahasa Indonesia" yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara tidak memaknai dengan bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia kepada subyek "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD-NKRI 1945.

2.6.6.2.4. Bahwa dengan tidak memberi keterangan fungsi bahasa Indonesia dengan makna bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia kepada bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD-NKRI 1945 maka bahasa Indonesia tidak dapat difungsikan (digunakan) sebagai bahasa lisan dan bahasa tulis serta aksara untuk bahasa resmi Negara.

2.6.6.2.4.1. Bahwa dengan keterangan "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD-NKRI 1945 maka Keterangan tersebut hanya menerangkan sumber atau asal dari

2.6.6.1.10. Bahwa bunyi Pasal 36 UUD-NKRI 1945 adalah "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia."

2.6.6.1.11. Bahwa dengan demikian bagian 1 UU a quo yang berbunyi "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebaga bahasa remi negara dalam Pasal 36 UUD NKRI 1945" harus dimaknai Bahasa lisan Negara ialah Bahasa lisan Indonesia dan Bahasa tulis Negara ialah Bahasa tulis .Indonesia serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia."

2.6.6.1.12. Bahwa Aksara Indonesia adalah Aksara Latin model Indonesia untuk warga negara Indonesia agar bangsa Indonesia mengerti kata-kata dalam bahasa Indonesia (P13 dan P16 terlampir).

2.6.6.2. Bahwa kaidah tata bahasa dalam Bahasa Indonesia, suatu kalimat yang lengkap terdiri dari subyek (kalimat), (berisi kata kerja), obyek dan kata keterangan (yang memberi keterangan yang dikerjakan oleh subyek untuk obyek).

2.6.6.2.1. Bahwa Pasal 25 UU a quo berbunyi "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD-NKRI 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan perkembang peradaban bangsa."

2.6.6.2.2. Bahwa dalam kalimat Pasal 25 ayat 1 UU a quo tersebut subyek nya adalah "Bahasa Indonesia", predikatnya adalah "dinyatakan sebagai", obyek nya adalah "bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD-NKRI 1945" dan

bahasa Indonesia dan tidak menerangkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD KRI 1945.

2.6.6.2.4.2. Bahwa dengan demikian bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo hanya berkorelasi atau terkait dengan bahasa Indonesia sebagai sumber atau berasal dari bahasa Indonesia dan tidak berkorelasi atau tidak terkait dengan bunyi "bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai atau berfungsi sebagai bahasa resmi negara dtalam Pasal 36 UUD-NKRI 1945."

2.6.6.2.4.3. Bahwa dengan hanya terkait dengan sumber atau asal bahasa Indonesia dan tidak terkait dengan dinyatakan atau fungsi bahasa Indonesia bertentangan dengan UUD-NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

2.6.6.3. Bahwa dengan berlakunya bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo, Pasal 25 ayat (1) UU a quo tidak tertulis bagian yang dimaknai sebagai bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia maka UU a quo tidak dapat dipergunakan untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulis sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1

ayat (2) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Bukti P6 terlampir).

2.6.6.3.1. Bahwa dengan demikian dengan berlakunya "bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo, Pasal 25 ayat (1) UU a quo bertentangan dengan UUD-NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta merugikan bangsa dan negara Indonesia termasuk merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2).

2.6.6.4. Bahwa bukti norma hukum "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928" mendiskreditkan bangsa Indonesia adalah : "bahwa bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928", adalah bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen.

2.6.6.4.1. Bahwa ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan aksara Latin model Belanda untuk warga negara Belanda agar bangsa Belanda mengerti kata-kata dalam Bahasa Melayu" (Bukti P13 terlampir).

2.6.6.4.2. Bahwa dengan demikian bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah

Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo yang berbunyi "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928" hanya terkait atau berkorelasi atau berhubungan dengan bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen akan tetapi tidak terkait atau tidak berkorelasi atau tidak berhubungan dengan "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam UUD-NKRI 1945.

2.6.6.4.3. Bahwa "bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo yang tidak berkorelasi atau tidak berhubungan atau tidak terkait dengan bagian 1 UU a quo yang berbunyi "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam UUD-NKRI 1945 dengan tidak memberi keterangan "bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia dan justru mengaitkan atau mengkorelasikan atau menghubungkan UU a quo dengan ejaan Van Ophuijsen maka bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo yang berbunyi "bersumber dari bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" mengakibatkan UU a quo tidak dapat

dipakai untuk berkomunikasi lisan maupun tulis.

2.6.6.4.4. Bahwa dengan berlakunya UU a quo yang tidak dapat digunakan berkomunikasi lisan maupun tulis maka dokumen resmi negara yang berupa surat keputusan, surat berharga, dan semua kegiatan baca tulis warga negara tidak dapat dilaksanakan, termasuk merugikan hak konstitusional Pemohon.

2.6.6.5. Bahwa “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo terbukti secara faktual mendiskreditkan bangsa Indonesia dengan berpola terstruktur, sistimatis dan masif (TSM). Beberapa diantaranya adalah dalam (i) pembuatan undang-undang a quo yang dilakukan oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden (ii) pembuatan Peraturan Presiden yang dilakukan oleh Presiden (iii) pembuatan Peraturan Menteri yang dilakukan oleh Menteri.

2.6.6.5.1. Bahwa dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo, dalam pembuatan Pasal 25 ayat 1 UU a quo menggunakan ejaan Van Ophuijsen, mendiskreditkan bangsa dan negara Indonesia dengan mengorek-orek luka lama sebagai jajahan Belanda bahwa pendiskreditan ini dilanjutkan dengan berpola terstruktur, sistimatis dan masif (TSM).

2.6.6.5.2. Bahwa bukti pendiskreditan terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) hierarki di

bawah undang-undang a quo yaitu "Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan Bahasa Indonesia" menggunakan ejaan Van Ophuijsen dengan "Aksara Latin" sebagaimana dimaksud dengan Pasal 32 sampai dengan pasal 39 Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019. Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Bukti P14 terlampir).

2.6.6.5.2.1. Bahwa penggunaan Aksara Latin ini tanpa ada penjelasan model aksara Latin (Aksara Latin modelnya banyak, model Belanda, model Inggris dan lain lain).

2.6.6.5.2.2. Bahwa penggunaan Aksara Latin tidak sesuai kaidah baku atau kaidah standar bahasa Indonesia.

2.6.6.5.2.3. Bahwa penggunaan. Bahasa Indonesia dengan aturan bahasa tulis tidak baku atau bahasa tulis obrolan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Bukti P8 terlampir).

2.6.6.5.3. Bahwa hierarki di bawah Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yaitu Peraturan Menteri membuat Peraturan "Pedoman" penulisan baca tulis bangsa Indonesia.

2.6.6.5.3.1. Bahwa "Pedoman" kegiatan baca tulis yang dibuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, (Bukti P15 terlampir).

2.6.6.5.3.2. Bahwa Ejaan adalah istilah baku untuk Aksara (Bukti P11 terlampir), bukan untuk bahasa.

2.6.6.5.3.3. Kaidah baku untuk bahasa disebut "tata bahasa" (Bukti P12 terlampir).

2.6.6.6. Kerugian potensial Pemohon dengan berlakunya "bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo, Pemohon gagal menghentikan celaan, olok-olok, cemoohan abadi terhadap bangsa dan negara Indonesia yang diantaranya berbunyi "Katanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, kok mau didiskreditkan, katanya bangsa Indonesia sudah merdeka, kok masih menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang sudah almarhum, katanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang pintar kok UU bahasanya tidak dimaknai bahasa lisan dan bahasa tulis! Katanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang rasional kok memakai UU JADI-JADIAN !!!, Bahwa olok olok, celaan dan cemoohan terhadap bangsa dan negara ini meresahkan Pemohon, namun olok olok, celaan dan cemoohan itu menurut Pemohon argumennya masuk akal dan oleh karena Pemohon tidak dapat meng-counter argumen yang menyatakan bangsa dan negara telah didiskreditkan dan telah menggunakan UU JADI-JADIAN dengan berlakunya "bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo maka

Pemohon mengajukan Pengujian Undang Undang (PUU) untuk berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo terhadap Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) yang terdapat dalam UUD-NKRI 1945 yang menjamin hak-hak konstitusional Pemohon.

2.6.6.7. Kerugian hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin UUD-NKRI 1945 antara lain.

2.6.6.7.1. Pasal 27 ayat (3) selengkapnya berbunyi :

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Dengan berlakunya bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo yang mendiskreditkan bangsa dan negara Indonesia merugikan hak konstitusional Pemohon untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang dijamin Pasal 27 ayat (3) UUD-NKRI 1945.

2.6.6.7.2. Pasal 28G ayat (1) selengkapnya berbunyi

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo yang menyebabkan UU a quo tidak dapat digunakan untuk berkemonikas lisan dan tulis dan menyebabkan digunakanya UU JADI-

JADIAN merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapat perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat yang dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD-NKRI 1945.

2.6.6.7.3. Pasal 28G ayat (2) "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara lain." Bahwa dengan berlakunya "bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo yang menyebabkan UU a quo tidak dapat digunakan berkomunikasi lisan dan tulis sehingga komunikasi menggunakan undang-undang JADI-JADIAN merendahkan martabat Pemohon dan merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 28G ayat (2) UUD-NKRI 1945.

2.7. Kesimpulan kerugian konstitusional potensial spesifik (khusus) dan aktual Pemohon dengan berlakunya bagian frase yang berbunyi "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928" Yang Memberi Keterangan Pada Bagian Frase Yang Berbunyi "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD NKRI tahun 1945" UU A QUO Artinya Pasal 36 UUD NKRI 1945 yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia dinyatakan, dengan keterangan berinterpretasi menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang sudah almarhum sehingga UU A QUO menjadi Undang-undang jadi-jadian yang bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

2.7.1. Bahwa dengan demikian kegiatan baca tulis resmi negara, seperti pembuatan surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan dibuat berdasar pada undang-undang jadi-jadian. Hal ini mendiskreditkan negara.

Definisi mendiskreditkan menurut KBBI adalah "berusaha untuk menjelek jelekkan atau berusaha untuk merendahkan kewibawaan". Bahwa berusaha untuk menjelek jelekkan atau berusaha untuk merendahkan kewibawaan negara merugikan hak konstitusional Pemohon berupa hak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang dijamin Pasal 27 ayat (3) UUD NKRI 1945 Yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

2.7.2. Bahwa dengan berlakunya frase bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo sehingga surat identitas diri Pemohon yang berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, ijasah dan lain lain dibuat berdasar undang-undang jadi-jadian merugikan hak konstitusional Pemohon yaitu hak untuk perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya yang dijamin Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

2.7.3. Bahwa dengan berlakunya UU a quo dengan frase berbunyi "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928" sebagai seorang guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Bojonegoro,

walaupun bukan guru Bahasa Indonesia sering ditanya oleh murid-murid yang lebih kurang berarti sebagai berikut :

"Bu mengapa bangsa Indonesia masih menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen sehingga bangsa Indonesia menggunakan undang-undang jadi-jadian ???"
Dengan tak pernah bisa terjawabnya pertanyaan tersebut, Pemohon sebagai seorang guru merasa tidak kompeten, menyiksa batin Pemohon karena tidak bisa mencerdaskan murid-muridnya. Hal ini merendahkan harkat dan martabat Pemohon dan merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 28 G ayat (2) yang berbunyi : "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."

2.8. Bahwa dari uraian diatas Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 02 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang diperkuat dengan putusan MK nomor 06/puu-III/2005 dan perkara nomor 11/puu-V/2007

Yaitu :

1. Pemohon diberi hak konstitusional oleh UUD-NKR! 1945 berupa Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2).
2. Hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya bagian frase yang berbunyi "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928" yang merupakan bagian UU a quo.
3. Kerugian konstitusional potensial, bersifat spesifik (khusus) dan aktual yaitu Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia merasa hak konstitusionalnya untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara ketika negara didiskreditkan (didiskreditkan

menurut KBBI artinya berusaha untuk di jelek-jelekan atau berusaha untuk merendahkan kewibawaan) yang dijamin Pasal 27 ayat (3) UUD NKRI 1945 dan Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan yaitu hak untuk dapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya ketika Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, ijazah dan lain lain dibuat berdasar undang-undang jadi-jadian yang dijamin Pasal 28 G ayat (1). Serta sebagai guru madrasah aliyah negeri 2 Bojonegoro tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa bangsa Indonesia menggunakan undang-undang jadi-jadian sehingga bisa dianggap guru yang kurang kompeten sehingga merendahkan martabat dan menyiksa batin Pemohon, merugikan hak konstitusional Pemohon untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat yang dijamin Pasal 28G ayat (2) UUD NKRI 1945.

4. Ada hubungan sebab akibat berlakunya bagian frase yang berbunyi "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928" dengan kerugian hak konstitusional yang diuraikan diatas.
5. Ada kemungkinan dengan dikabulkanya permohonan kerugian konstitusional tidak lagi atau tidak akan terjadi.

B 3 POSITA

ALASAN ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN BAGIAN PASAL 25 AYAT (1)

BAB III BAHASA NEGARA UU 24 /2009 TENTANG BBLNLK

- 3.1. Bahwa pada tanggal 19 juli 2009 telah di undangkan "Undang-Undang Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK."
- 3.2. Bahwa Undang-Undang a quo mengikat secara hukum setiap warga negara termasuk Pemohon sejak saat diberlakukannya.
- 3.3. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

3.4. Bahwa pokok permasalahan adalah Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo yang berbunyi” bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928.”

3.4.1. Bahwa “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo telah merugikan negara dan bangsa Indonesia termasuk merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia.

3.4.2. Bahwa dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo mendiskreditkan negara berpola terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) dan UU a quo tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi lisan dan tulis.

3.4.2.1. Bahwa penjelasan lebih lanjut “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo yang mendiskreditkan negara adalah sebagai berikut

3.4.2.1.1. Bahwa “bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928” adalah Bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen.

3.4.2.1.2. Bahwa ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan aksara Latin model Belanda untuk warga negara Belanda agar bangsa Belanda mengerti kata-kata dalam bahasa Melayu.

3.4.2.1.3. Bahwa sejak dinyatakannya berlakunya ejaan Suwandi atau ejaan Republik bangsa Indonesia tidak lagi menggunakan ejaan Van Ophuijsen.

3.4.2.2. Bahwa UU a quo tidak dapat dipergunakan untuk berkomunikasi lisan dan tulis karena berlakunya "bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo.

3.4.2.2.1. Bahwa karena berlakunya "bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo didalam UU a quo tidak terdapat keterangan "yang dimaknai" berfungsi atau dipergunakan sebagai bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia.

3.4.2.2.2. Bahwa dengan demikish UU a quo tidak dapat dipergunakan untuk berkomunikasi lisan dan tulis sebagaimana uraian diatas, negara tanpa menyadari menggunakan undang-undang jadi-jadian untuk menulis dokumen resmi negara seperti surat keputusan, surat identitas diri, putusan pengadilan dan seluruh kegiatan baca tulis warga Indonesia, hal ini merugikan warga negara Indonesia termasuk merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia.

3.5. Bahwa Pasal 25 ayat (1) undang-undang a quo berbunyi "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD-NKRI 1945 .bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa."

3.5.1. Bahwa Pasal 36 UUD-NKRI 1945 berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia."

3.6. Bahwa yang dimohonkan Pemohon untuk pengujian adalah bagian Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang bertentangan dengan UUD-NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah bagian yang

berbunyi "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928."

- 3.7. Bahwa terdapat pertentangan atau tidak ada korelasi bagian yang berbunyi "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD-NKRI 1945" dengan bagian yang berbunyi "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928" UU a quo.

3.7.1. Bahwa kalau dicermati, bunyi Pasal 25 ayat (1) UU a quo ada 2 kata kunci yang bertentangan atau tidak ada korelasi yaitu kata "dinyatakan sebagai" dan kata "bersumber dari "

3.7.1.1. Bahwa kata "dinyatakan sebagai" menurut KBBI berarti "berfungsi"

Contoh dalam kalimat 1 "Presiden dinyatakan sebagai kepala negara" berarti "Presiden berfungsi sebagai kepala negara" 2 "Anggota DPR dinyatakan sebagai wakil rakyat" berarti "Anggota DPR berfungsi sebagai wakil rakyat" "Bersumber dari" menurut KBBI berarti "berasal dari" Contoh 1 "Air itu bersumber dari mata air" berarti "Air itu berasal dari mata air" Contoh 2 "penyakit itu bersumber dari kuman" berarti "penyakit itu berasal dari kuman"

3.7.1.2. Bahwa keterangan "bersumber atau berasal pada bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo tidak ada korelasinya atau bertentangan dengan dinyatakan sebagai atau berfungsi sebagai pada bagian 1 UU a quo.

3.7.1.3. Bahwa dengan "bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo yang hanya memberi keterangan bersumber dari atau berasal dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada bagian 1 UU a quo maka Bahasa Indonesia tidak dapat dinyatakan atau tidak dapat berfungsi sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD-NKRI 1945.

- 3.7.1.4. Bahwa bagian 1 UU a quo untuk dapat dipergunakan untuk berkomunikasi seharusnya dimaknai dengan "berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis serta aksara negara ialah aksara Indonesia."
- 3.7.1.5. Bahwa dalam pembuatan undang-undang a quo, "bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" Pasal 25 ayat 1 UU a quo tidak bermakna sebagai Bahasa lisan negara ialah Bahasa lisan Indonesia dan Bahasa tulis negara ialah Bahasa tulis Indonesia serta Aksara negara ialah Aksara Indonesia yang menerangkan bagian 1 Pasal 25 ayat (1) UU a quo.
- 3.7.1.6. Bahwa akibat bagian 1 Pasal 25 ayat (1) UU a quo, kata yang berbunyi "dinyatakan sebagai" atau "berfungsi sebagai" tidak dimaknai sebagai bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia maka UU a quo tidak dapat digunakan berkomunikasi lisan dan berkomunikasi tulis.
- 3.7.1.7. Bahwa dari uraian diatas kata bersumber dari yang berarti berasal dari tidak ada korelasinya atau tidak terkait atau bertentangan dengan kata dinyatakan "sebagai" atau "berfungsi sebagai."
- 3.7.1.8. Bahwa dengan demikian berlakunya "bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo tidak ada korelasi atau bertentangan dengan bagian 1 UU a quo dan bertentangan dengan UUD-NKRI 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- 3.7.1.9. Bahwa berdasar elaborasi diatas "bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo tidak ada korelasi atau bertentangan dengan bagian 1 UU a quo selanjutnya pengujian konstitusionalitas bersumber dari Bahasa yang

diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo sebagai berikut.

PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS BERSUMBER DARI BAHASA YANG DIKRARKAN DALAM SUMPAH PEMUDA TANGGAL 28 OKTOBER 1928 PASAL 25 AYAT (1) UU A QUO

- 3.8. Bahwa bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 bertentangan dengan bagian 1 UU a quo selengkapnya bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo yang berbunyi "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928" pengujianya sebagai berikut

INTERPRETASI DAN ANALISIS

Bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo ini recehan, invial dan jauh dari strategis, tidak memiliki kepastian hukum dan pada prinsipnya tidak mengatur apa apa, merupakan norma bukom yang sangat lemah dan tidak menyelesaikan masalah sebab opsi bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tidak ada kaitanya atau bertentangan dengan bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD-NKRI 1945 Memang ada kaitan dengan asal bahasa Indonesia tapi kaitan norma hukumnya dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara multi interpretasi sehingga berpeluang pembuat peraturan perundang-undangan tidak cermat yang dapat membuat bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo melenceng jauh dan bahkan mendiskreditkan negara dan bangsa Indonesia.

- 3.9. Norma bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ini multi interpretasi diantaranya dapat diinterpretasikan bahwa bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bahasa yang diikrarkan tanggal 28 Oktober tahun 1928 adalah bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen Ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan aksara Latin model Belanda untuk

warga negara Belanda agar orang Belanda mengerti kata-kata dalam bahasa Melayu. Dengan demikian "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi dalam UUD-NKRI 1945 menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang telah almarhum. Hal ini mendiskreditkan negara dan bangsa Indonesia dan mengorek-orek luka lama bangsa Indonesia sehingga bertentangan dengan UUD-NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta merugikan seluruh warga negara Indonesia termasuk merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia. Pertentangan norma ini mencakup Pasal-Pasal dalam UUD-NKRI 1945 sebagai berikut yaitu :

3.9.1. "Bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Bahwa dengan beriakunya norma hukum "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" mengakibatkan negara tidak dapat menggunakan UU a quo untuk berkomunikasi lisan dan tulis dan dengan berlakunya "bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo untuk berkomunikasi lisan dan tulis negara harus mendasarkan pada UU jadi-jadian dengan menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang telah almarhum tanpa model sehingga bertentangan dengan UUD-NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon dan merugikan hak wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Pemohon yang dijamin Pasal 27 ayat 3 UUD-NKRI 1945.

3.9.2. "Bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD-NKRI 1945 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada dibawah kekuasaanya serta berhak atas rasa aman dari perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Interpretasi bahwa dengan berlakunya bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo untuk melakukan kegiatan baca tulis harus menggunakan UU Jadi-jadian merugikan hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat Pemohon yang dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD-NKRI 1945.

- 3.9.3. Bahwa "bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo bertentangan dengan Pasal 28G ayat 2 yang menjamin hak konstitusional Pemohon. Selengkapnya berbunyi "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlindungan atas perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Bahwa dengan berlakunya bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo Pemohon terpaksa menggunakan komunikasi dengan berdasar pada UU JADI-JADIAN merendahkan martabat Pemohon merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 28G ayat 2 UUD-NKRI 1945

BUKTI INKONSTITUSIONAL FAKTUAL BERSUMBER DARI BAHASA YANG DIKRARKAN DALAM SUMPAH PEMUDA TANGGAL 28 OKTOBER 1928 PASAL 25 AYAT (1) UU A QUO

Bahwa Pasal 25 ayat 1 UU a quo berbunyi :

" BAHASA INDONESIA YANG DINYATAKAN SEBAGAI BAHASA RESMI NEGARA DALAM PASAL 36 UUD-NKRI 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 SEBAGAI BAHASA PERSATUAN YANG DIKEMBANGKAN SESUAI DENGAN DINAMIKA PERADABAN BANGSA "

- 3.10. Bahwa norma hukum "bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo berbunyi "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 telah mendiskreditkan (berusaha untuk) menjelek-

jelekan atau melemahkan kewibawaan (arti dalam KBBI) bangsa Indonesia secara abadi dan terbukti secara faktual pendiskreditan abadi ini berpola terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) diantaranya adalah (i) dalam pembuatan Undang-Undang a quo yang dilakukan DPR dengan persetujuan bersama Presiden (ii) dalam pembuatan Peraturan Presiden yang dilakukan oleh Presiden dan (iii) dalam pembuatan Peraturan Menteri yang dilakukan oleh Menteri.

3.10.1. Bahwa Norma hukum "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928" multi interpretasi

3.10.1.1. Bahwa salah satu interpretasi adalah bahwa bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen.

3.10.1.2. Bahwa dengan berlakunya "bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo yang menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang sudah almarhum maka UU a quo dapat dinyatakan sebagai UU JADI-JADIAN YANG DIGUNAKAN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA yang bertentangan dengan UUD-NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2).

3.10.1.3. Bahwa dengan UU a quo menggunakan ejaan Van Ophuijsen hierarki dibawah UU a quo yaitu Perpres 63/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang merujuk pada UU a quo juga menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang mendiskreditkan bangsa dan negara Indonesia.

3.10.1.4. Bahwa dengan demikian juga Permendikbud 50/2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

3.10.2. Bahwa dengan demikian dengan berlakunya "bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28

Oktober 1928" UU a quo yang menggunakan ejaan Van Ophuijsen mendiskreditkan bangsa dan negara dengan mengorek-orek luka lama bangsa Indonesia yang dijajah Belanda bertentangan dengan UUD-NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3.10.2.1. Bahwa pendiskreditan bangsa dan negara Indonesia dengan berlakunya "bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo berpola terstruktur, simetris dan massif (TSM) tersebut terbukti bertentangan dengan UUD-NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

3.10.3. Bahwa dengan "bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo menggunakan ejaan Van Ophuijsen maka bunyi bagian 1 UU a quo menjadi "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam UUD-NKRI 1945 menggunakan ejaan Van Ophuijsen bertentangan dengan UUD-NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat merugikan hak konstitusional Pemohon.

3.11. Batu Uji FRASE "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928"

3.11.1. Bahwa Simbol negara ada 4 yaitu: Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

3.11.2. Bahwa simbol negara Bendera terdapat dalam Pasal 35 UUD-NKRI 1945 berbunyi "Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih". Simbol negara Bahasa terdapat dalam Pasal 36 UUD-NKRI 1945 berbunyi "5 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia". Simbol Negara Lambang Negara terdapat dalam Pasal 36A UUD NKRI 1945 berbunyi "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika" Lagu Kebangsaan ialah Indonesia."

Bahwa selanjutnya ada Pasal 36C UUD-NKRI 1945 yang berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan diatur dengan undang."

- 3.11.3. Bahwa undang-undang yang mengatur simbol negara Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan adalah "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan."
- 3.11.4. Bahwa UU a quo dibagi dalam bab-bab sesuai dengan nama simbol negara yaitu Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V.
- 3.11.5. Bahwa tiap bab membuat Pasal undang-undang yang diantaranya menerangkan/menguraikan/memaknai Pasal Pasal UUD-NKRI 1945
 - 3.11.5.1. Bab II Bendera Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK sebagai ketentuan lebih lanjut Pasal 35 UUD NKRI 1945 membuat Pasal 4 UU 24/2009 tentang BBLNLK.
 - 3.11.5.2. Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK sebagai ketentuan lebih lanjut Pasal 36 UUD-NKRI 1945 membuat Pasal 25 UU 24/2009 tentang BBLNLK.
 - 3.11.5.3. Bab IV Lambang Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK sebagai ketentuan lebih lanjut Pasal 36A UUD-NKRI 1945 membuat Pasal 46 UU 24/2009 tentang BBLNLK.
 - 3.11.5.4. Bab V Lagu Kebangsaan UU 24/2009 tentang BBLNLK sebagai ketentuan lebih lanjut Pasal 36B UUD-NKRI 1945 membuat Pasal 58 UU 24/2009 tentang BBLNLK.
- 3.11.6. Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 tentang BBLNLK merupakan ketentuan lebih lanjut Pasal 36 UUD NKRI 1945 berbunyi "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi dalam Pasal 36 UUD-NKRI 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa."
 - 3.11.6.1. Bahwa Pasal 36 UUD NKRI 1945 berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia."

"Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia" oleh UU a quo yang merupakan UU yang mengatur ketentuan lebih lanjut Pasal 36 UUDNLR! 1945.

3.11.6.10. Bahwa tanpa memaknai/memberi keterangan Pasal 36 UUD NKR! 1945 yang berbunyi "Bahasa negara ialah bahasa Indonesia" dengan makna atau arti "Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia" maka UU a quo hanya merupakan UU pajangan yang tidak dapat digunakan komunikasi lisan maupun tulis sebagaimana dimaksud dengan definisi bahasa menurut Doktor Felisia Nuradi Utoredewo yang mendefinisikan "Bahasa adalah alat komunikasi lisan dan tulis" (Bukti P7 terlampir).

3.11.6.11. Atau kalau bersikukuh mempertahankan keterangan "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928" tanpa dimaknai "bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia" maka UU a quo. merupakan UU yang hanya berupa UU tertulis yang menggunakan ejaan Van Ophujsen yang telah almarhum.

3.12. Sejarah ejaan di Indonesia

1. Pada tahun 1901 Profesor Charles Van Ophujsen membuat ejaan aksara Latin model Belanda untuk warga negara Belanda agar orang Belanda mengerti kata-kata dalam bahasa Melayu Ejaan tersebut disebut ejaan Van Ophujsen (Bukti P13 terlampir) Sebelumnya bahasa Melayu menggunakan aksara Melayu.
2. Setelah bangsa Indonesia merdeka tahun 1945, pada tahun 1947 Mendikbud Suwardi membuat ejaan aksara Indonesia yaitu ejaan aksara aksara Latin model Indonesia untuk warga negara Indonesia

agar orang Indonesia mengerti kata-kata dalam bahasa Indonesia, menggantikan ejaan Van Ophuijsen yang disebut ejaan Suwandi atau ejaan Republik.

3. Pada tahun 1956 ejaan Suwandi diganti dengan ejaan Pembaharuan.
4. Pada tahun 1961 ejaan Pembaharuan diganti dengan ejaan Malindo.
5. Pada tahun 1967 ejaan Malindo diganti dengan ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan.
6. Pada tahun 1972 ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan diganti dengan ejaan yang disempurnakan.
7. Pada tahun 2015 ejaan yang disempurnakan diganti dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sampai tahun 2022 yang kemudian diganti lagi menjadi ejaan yang disempurnakan sampai sekarang.

3.12.1. Istilah " Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia " adalah "salah" karena ejaan adalah istilah baku untuk " AKSARA" sehingga seharusnya " Pedoman Umum Ejaan Aksara Indonesia " (Bukti P11 terlampir). Termasuk judul tentang "Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan" yang dibuat Badan Pengembangan Dan Perlindungan Bahasa. Berarti judulnya seharusnya "Ejaan Aksara Indonesia Yang Disempurnakan."

3.12.2. Bahwa aksara Indonesia adalah aksara latin model Indonesia untuk Warga Negara Indonesia agar orang Indonesia mengerti kata-kata dalam Bahasa Indonesia. Contoh: Aksara Melayu adalah Aksara Arab model Melayu. (Bukti P16 terlampir).

3.12.3. Bahwa semua ejaan aksara latin model Indonesia yang dibuat bangsa Indonesia memakai aksara Indonesia.

3.12.4. Bahwa ejaan aksara latin model Belanda yang dibuat bangsa Belanda ejaan aksara latin model Jepang yang dibuat bangsa Jepang, dan aksara latin model Malaysia yang dibuat bangsa Malaysia tidak/bukan memakai aksara Indonesia.

DALIL 1

Bahwa dapat dipastikan 100% dan tidak terbantahkan "Bahasa" yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 adalah bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen.

DALIL 2

Bahwa ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan aksara Latin model Belanda untuk warga negara Belanda agar orang Belanda mengerti kata-kata dalam bahasa Melayu.

DALIL 3

Bahwa sejak diberlakukannya ejaan Suwandi atau ejaan Republik tahun 1947, ejaan Van Ophuijsen menjadi almarhum.

DALIL 4

Bahwa dengan berakunya bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo yang berbunyi "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928" maka "Bahasa Indonesia" yang menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang sudah almarhum berakibat UU a quo menjadi UU JADI-JADIAN yang bertentangan dengan UUD-NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang mendiskreditkan bangsa dan negara Indonesia secara terstruktur, sistimatis dan masif (TSM), merendahkan kehormatan dan martabat warga negara Indonesia, termasuk merendahkan kehormatan dan martabat Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 27 ayat (3), Pasal 25G ayat (1) dan ayat (2).

C. PETITUM

Bahwa dengan alasan-alasan yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut

MENGADILI DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Meyatakan "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928" yang memberi keterangan UU a quo tidak terkait atau tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi dengan Pasal 36 UUD-NKRI

1945 yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indobesia" dan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Menurut Pemohon bunyi Pasal 36 UUD-NKRI 1945 yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia" tidak terkait atau tidak ada hubungan dengan "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 sehingga agar UU a quo tidak menjadi UU jadi-jadian Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon agar Pasal 36 UUD NKRI 1945 yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia."

3. "Menyatakan usulan Pemohon (Artiningkun) Pasal 36 UUD NKRI 1945 yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indoesia" yang terdapat dalam UU a quo diuraikan atau dimaknai dengan "bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia (aksara latin model Indonesia)" sehingga Pasal 25 ayat (1) UU a quo menjadi berbunyi "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 UUD NKRI 1945 berbunyi bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa" dapat dikabulkan.
4. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain mohon untuk diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, permohonan yudisial review Pemohon terima kasih atas perhatiannya.

Hormat Pemohon,



Dra. Artiningkun, M.Pd.I